

 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	: 319.23/OT.210/H.2.4/10/2025						
	Tgl. Pembuatan	: 31/10/2025						
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Tgl. Revisi	:						
	Tgl. Efektif	: 01/11/2025						
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA UMBI	Disahkan oleh	Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi   Saroni M NIP. 197903132009121001						
	Nama SOP	PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM						
<table border="1"> <tr> <td> Dasar hukum : 1 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN 6 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 7 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian </td> <td> Kualifikasi Pelaksana : 1 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 2 Memiliki pengetahuan tentang laporan pengaduan 3 Mampu mengoperasikan komputer dengan baik </td> </tr> <tr> <td> Keterkaitan : 1 SOP Pelayanan Publik 2 SOP Pelayanan PPID 3 SOP Pengaduan Masyarakat </td> <td> Peralatan / Perlengkapan : 1 Komputer 2 Printer 3 Alat Tulis Menulis </td> </tr> <tr> <td> Peringatan : Apabila tidak melakukan kegiatan pengaduan masyarakat maka kinerja UPT tidak tercapai </td> <td> Pencatatan dan Pendataan : Hasil pengaduan, laporan hasil pengaduan </td> </tr> </table>			Dasar hukum : 1 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN 6 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 7 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Kualifikasi Pelaksana : 1 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 2 Memiliki pengetahuan tentang laporan pengaduan 3 Mampu mengoperasikan komputer dengan baik	Keterkaitan : 1 SOP Pelayanan Publik 2 SOP Pelayanan PPID 3 SOP Pengaduan Masyarakat	Peralatan / Perlengkapan : 1 Komputer 2 Printer 3 Alat Tulis Menulis	Peringatan : Apabila tidak melakukan kegiatan pengaduan masyarakat maka kinerja UPT tidak tercapai	Pencatatan dan Pendataan : Hasil pengaduan, laporan hasil pengaduan
Dasar hukum : 1 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN 6 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 7 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Kualifikasi Pelaksana : 1 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 2 Memiliki pengetahuan tentang laporan pengaduan 3 Mampu mengoperasikan komputer dengan baik							
Keterkaitan : 1 SOP Pelayanan Publik 2 SOP Pelayanan PPID 3 SOP Pengaduan Masyarakat	Peralatan / Perlengkapan : 1 Komputer 2 Printer 3 Alat Tulis Menulis							
Peringatan : Apabila tidak melakukan kegiatan pengaduan masyarakat maka kinerja UPT tidak tercapai	Pencatatan dan Pendataan : Hasil pengaduan, laporan hasil pengaduan							

SOP : Pengelolaan *Whistle Blowing System*

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Tim Investigasi	Mutu Baku		
		Pelapor	Tim Pengelola WBS	Katimker	Ka Loka		Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pelapor melakukan pelaporan melalui link WBS disertai bukti dukung	Mulai					Materi pelaporan	1 hari	Materi Pelaporan
2	Tim pengelola WBS: - menerima dan mengadministrasi pelaporan pelanggaran - melakukan verifikasi dokumen - menyusun dan menyampaikan berita acara						Materi pelaporan		Berita acara
2	Mempelajari berita acara serta bukti dukung atas pelaporan pelanggaran						Berita acara, bukti dukung	1 hari	Berita acara
3	Memutuskan laporan pelanggaran memenuhi kualifikasi untuk ditindaklanjuti atau tidak						Berita acara	1 hari	Berita acara
3	- Melakukan investigasi lebih lanjut - Menyusun berita acara hasil investigasi						Berita acara	6 hari	Berita acara investigasi
4	Mempelajari berita acara hasil investigasi						Berita acara investigasi	1 hari	Berita acara investigasi
5	Memutuskan terlapor terbukti bersalah atau tidak						Berita acara investigasi	30 hari kerja	Berita acara keputusan
6	Menjatuhkan hukuman/ sanksi sesuai peraturan yang berlaku						Berita acara keputusan	30 hari kerja	Berita acara keputusan